

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 09/216

NOMOR KLAS :

ASAL : B / (S) JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



09/216

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 001 /J.A/01/1993

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA
BARANG CETAKAN BERUPA SELEBARAN GELAP
BERJUDUL "PROGRAM KERJA KRISTENISASI DI INDONESIA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : a. Bahwa barang cetakan/Selebaran Gelap tersebut telah dilarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-006 /J.A/01/1993 tanggal 16 Januari 1993.
- b. Bahwa ada kemungkinan, sebelum barang cetakan/Selebaran Gelap tersebut dilarang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, telah sempat beredar dalam masyarakat sehingga perlu diamankan/disita.
- c. Bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang - Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat 3 sub c.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

MENGINSTRUKSIKAN

M E N G I N S T R U K S I K A N

KEPADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U N T U K : 1. Mengamankan/menyita Barang Cetakan berupa Selebaran Gelap berjudul "PROGRAM KERJA KRISTENISASI DI INDONESIA".
2. Melakukan Operasi Yustisi untuk mencari/menyita barang cetakan/Selebaran Gelap terlarang tersebut serta meminta - pertanggung jawaban mereka yang tak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-006 /J.A/01/1993 tanggal 16 Januari 1993.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa - Agung Republik Indonesia.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 16 JANUARI 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


S I N G G I H, S.H.